

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
 Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak " AL INAYAH "**
 Kepala Sekolah : **Inayatul Ilahiyah**
 Alamat : Dk. Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
- KEDUA** : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **04 Maret 2021 S/d 04 Maret 2026**;
 2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
 3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikn peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktu ini dan pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **B r e b e s**

Pada tanggal : **04 Maret 2021**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Brebes



SUTRISNO, SH, MH.

Pembina Tingkat I-IV/b

NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Bantarkawung;
6. Korwilcam Kec. Bantarkawung;
7. Pertiinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0116 / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca** : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok** : Taman Kanak-Kanak " AL INAYAH " Dk. Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
- Pemimpin / Penyelenggara** : Inayatul Hahiyah
- Nomor Surat Permohonan** : 421/146/2021
- Berdiri** : 19 Juli 2013
beserta lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak " AL INAYAH " Dk. Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;